



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 0492/Pdt.G/2012 /PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXX binti XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
Pendidikan MI, tempat kediaman di Dusun  
XXXXX RT.01 RW.04 Desa XXXXX  
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

Melawan ;

XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
Pendidikan MI, tempat kediaman di Dusun Tlogo Desa  
XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX,  
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca gugatan Penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan ;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mungkid sebagai No.0492/Pdt.G/2012/PA.Mkd, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 495/44/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai Maret 2011;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  1. XXXXX, lahir 1 Agustus 2004 ikut Penggugat-----
  2. XXXXX, lahir 12 juli 2006 ikut Penggugat;-----
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2009 antar Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah-marah ketika Penggugat minta uang untuk biaya anak sekolah karena pada waktu itu anak



pertama baru saja masuk

TK;-----

5. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 antar Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermalas-malasan ketika Penggugat memintanya untuk bekerja karena biaya kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi, sehingga Penggugat yang lebih sering bekerja dibandingkan Tergugat;-----
6. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal yang sama dengan kejadian tahun 2009 yaitu Penggugat minta uang untuk bayar sekolah dan kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat malah marah-marah sehingga Penggugat minta untuk dipulangkan kerumah orang tuanya di XXXXX;-----
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2011, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat belum pernah datang menjemput dan mengirim nafkah kepada Penggugat-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.-----
9. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;-----
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan



putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXX bin XXXXX)  
kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 01 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa;-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : 495/44/X/2003 Tanggal 27 Oktober 2003 telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Jamkesmas Nomor: 0001457782389 yang dikeluarkan Menteri Kesehatan RI melalui Puskesmas XXXXX; Fotocopy Kartu Keluarga No. 3308120307105942 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang tanggal 10-10-2011; ( Bukti P.2 )-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar saksi -saksi Penggugat sebagai berikut :-----

1. : XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah di karuniai 2 orang anak-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugatsampai Maret 2011 kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya diantar tergugat dan pisah dengan tergugat -----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri .-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak menjemput penggugat-----



2. : XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan  
XXXXX Kabupaten Magelang tetangga Penggugat;bersumpah memberikan  
keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan  
sekarang telah di karuniai 2 orang anak-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah  
orang tua tergugat ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun  
dan damai, namun ke mudian sejak Maret 2011 antara Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena penggugat pulang kerumah orang  
tuanya sendiri hingga sekarang-----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun ,  
dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada  
Penggugat ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat  
membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi  
tersebut, selanjutnya menyatakan cukup dan mohon kepada Pengadilan Agama



Sragen segera menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka ditunjuklah hal-ihwal dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi di muka persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat, keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah



bercerai, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama,--

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) yang telah dibacakan dimuka sidang, telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dengan tergugat telah seriong terjadi perselisihan karena tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan keluarga dan penggugat telah pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang 1tahun tergugat tidak memperdukian dan telah membiarkan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kemudharatan kepada masing-masing pihak, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-----

,

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek dan pada saat putusan dibacakan Penggugat dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0012/Pdt.G/2012/PA.Mkd Tanggal 15 Januari 2012, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara , kemudian untuk biaya perkara ini di bebaskan kepada Dipa Pengadilan Agama;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat; (XXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2012 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 68.800,- ( enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua belas Masehi, bertepatan dengan tanggal dua bulan Rajab tahun seribu empat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga Hijriyah Oleh **Drs. H.NGATIRIN.MH** sebagai Hakim Ketua,  
**DrsUMAR MUKMIN** dan **Dra.KHOERUN** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu  
oleh **H.MUHROJI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM KETUA

**Drs. UMAR MUKMIN**

**Drs. H.NGATIRIN, MH**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**Drs.KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. MUHROJI, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1 Panggilan	: Rp. 57.800,-
2 Redaksi	: Rp. 5.000,-
3 Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah:	: Rp 68.800,-,-

(enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Di salin sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

**ICHTIYARDI,SH.**